



Penyaluran Aspirasi Kaum Muslimin di Negara Demokrasi dalam Perspektif Islam

Hijrayanti Sari

Sekolah Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

hijrayanti@stiba.ac.id

Diserahkan tanggal 18 Januari 2024 | Diterima tanggal 15 Februari 2024 | Diterbitkan tanggal 25 Februari 2024

Abstract:

Democracy is the political system of choice for many countries in the world. The choice of political system in a country has been determined by the country's constitution. Based on history, democracy is not a system that originates from Islamic teachings, this is a problem for Muslims who realize that all life arrangements must originate from Islam, so this causes the phenomenon of Muslims who do not want to be involved and do not want to use the rights that have been regulated by laws in democratic political agendas or activities. This research wants to answer the law on the use of the rights to express the aspirations of Muslims in democratic countries. This research uses a qualitative research method with a normative juridical approach, namely finding conformity between the contents of applicable laws regarding the rights of citizens in democratic countries and Islamic law. The results of this research state that channeling aspirations in a democratic system, namely taking part in elections and demonstrations, is based on the opinion of ulama with the principle of avoiding greater harm, so the law is permissible and even mandatory.

Keywords: *Democracy, Moslem, Islamic Perspective*

Abstrak :

Demokrasi merupakan pilihan sistem politik oleh banyak negara di dunia ini. Pemilihan sistem politik dalam sebuah negara telah ditetapkan oleh konstitusi negara tersebut. Berdasarkan sejarahnya demokrasi bukanlah sistem yang berasal dari ajaran Islam, ini menjadi sebuah masalah buat kaum muslimin yang menyadari bahwa semua tatanan kehidupan harus bersumber dari Islam, sehingga hal ini menyebabkan adanya fenomena kaum muslimin yang tidak ingin terlibat dan tidak ingin menggunakan hak yang telah diatur oleh undang-undang dalam agenda-agenda ataupun aktifitas politik demokrasi. Penelitian ini ingin menjawab hukum penggunaan hak penyaluran aspirasi kaum muslimin di negara demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative yaitu menemukan kesesuaian antara muatan isi undang-undang yang berlaku mengenai hak warga negara di negara demokrasi dengan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penyaluran aspirasi pada sistem demokrasi yaitu ikut pemilu dan demonstrasi adalah berdasarkan pendapat ulama dengan kaidah menghindari kemudharatan yang lebih besar maka hukumnya boleh bahkan bisa pada derajat wajib.

Kata Kunci: *Demokrasi, Muslim, Perspektif Islam*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pendiri Indonesia memilih demokrasi sebagai pilihan politik. Pilihan ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia adalah negara yang heterogen, dan demokrasi dianggap memiliki kemampuan untuk menyatukan semua orang dan melindungi kepentingan setiap orang. Indonesia telah menjalankan berbagai jenis demokrasi dari tahun 1945 hingga sekarang, termasuk Demokrasi Reformasi, Liberal, Terpimpin, dan Pancasila. Dalam bahasa Yunani, kata "demos-cratein" atau "demos-cratos" berarti "pemerintahan rakyat atas kekuasaan rakyat", yang merupakan definisi dari demokrasi. Teori demokrasi pertama kali muncul di Yunani kuno, di mana ia diterapkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke-4 SM dan abad ke-6 M. Pada waktu itu, Yunani adalah negara kota (polis), dan seluruh rakyat atau warga negara memiliki hak langsung untuk membuat keputusan politik. Hannry B. Mayo menjelaskan demokrasi sebagai kebijaksanaan umum yang ditentukan oleh mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang didasarkan pada kesamaan politik dan diselenggarakan dalam lingkungan yang memungkinkan kebebasan politik. (Winarno, 2012) Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Wakil-wakil rakyat yang terpilih menjalankan kekuasaan negara. Tempat di mana orang percaya bahwa kepentingannya akan dipertimbangkan ketika negara menjalankan kekuasaan. Pada tahun 1948, negara-negara di seluruh dunia bersatu untuk menghadapi momentum yang menjadi milenestto sejarah yang menandai gagasan demokrasi, yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Hak Asasi Manusia, yang merupakan deklarasi yang paling menonjol dalam perjuangan manusia melawan tirani dan penindasan minoritas. Mayoritas dunia yang diwakili oleh 48 negara di PBB telah menyetujui hak-hak asasi manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ini karena manusialah yang berhak atas standar tinggi yang menjadi pedoman bagi semua negara. (Fitri, 2013)

Dalam buku Suyatno Menjelajahi Demokrasi, Suyatno mengatakan bahwa Schmemil menemukan bahwa nilai-nilai demokrasi sebenarnya telah berkembang pada masa tonggak sejarah kuno, yang ditandai oleh fenomena Narmer yang berhasil mempersatukan Mesir kuno (Upper dan Lower Egypt); Sargon membawa orang Akkad, yang mendirikan dinasti Akkad di Mesopotamia; Raja Akkadean menemukan monotesime, dan Ratu Hatshepsut menetapkan hukum wanita karena dia menganggap dirinya seolah-olah semuanya Selain itu, Schmeil merinci dan membandingkan prinsip demokrasi di Mesir dan Mesopotamia kuno dengan sistem Yunani kuno. Orang Mesir dan Mesopotamia kuno membentuk banyak Majelis dan Dewan Kota. Mereka lebih banyak berbicara dan lebih bebas. Selain itu, mereka diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka, yang kadang-kadang membuat para pemimpinnya merah telinga. (Suyatno, 2008)

Dalam perjalanan menuju revolusi industri, pemikir idealis, rasionalis, dan dogmatik mendominasi demokrasi abad pertengahan. Tokoh-tokoh abad pertengahan termasuk Rene Descartes, John Locke, Montesquieu, dan Rousseau. Salah satu karya Descartes yang paling terkenal, Cogito Ergo Sum, menunjukkan kecintaannya terhadap kebebasan berpikir pada abad pertengahan. Teori perjanjian yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau juga berasal dari hal inilah. Ketiga tokoh inilah yang membawa demokrasi ke tahap yang paling bersejarah. Pada 15 Juni 1215, Magna Carta, yang dibuat sebagai perjanjian antara para bangsawan dan raja John Inggris, membawa revolusi tanpa darah. (Suyatno, 2008) Pada tahun 1776, demokrasi telah menjadi jalan hidup bangsa Amerika alih-alih ideologi. Ini ditulis dalam konstitusi Thomas Jafferson (1), yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke. Dilihat dari Declaration of Independence (1776), yang menyatakan, "Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini terbukti dengan sendirinya; bahwa setiap orang diciptakan setara; bahwa Tuhan telah memberi mereka kebebasan dan hak untuk mencari kebahagiaan." Untuk menjamin hak-hak ini, harus ada pemerintahan yang didirikan oleh orang-orang yang dapat memegang kekuasaan secara adil dengan restu dari mereka yang diperintah; manakalah pemerintahan menghancurkan hak-hak ini, rakyat memiliki hak untuk mengubah atau menurunkan pemerintahan itu. (Suyatno, 2008)

Sampai abad kedua puluh, demokrasi terus dipuja sebagai cara hidup. Ini terbukti dengan keluarnya buku Francis Fukuyama "The End of History and the Last Man", yang menandai akhir dari ideologi sosialisme. Menurut Fukuyama, hanya liberalisme yang mampu mengimbangi demokrasi. Bangunan tembok Berlin runtuh di Jerman. Ketika Unisoviet dianeksasi, ia tidak lagi berfungsi sebagai negara superpower. Setelah awalnya, demokrasi liberal mulai menyebar ke negara-negara berkembang. Ini merupakan puncak keberhasilan demokrasi liberal. Fukuyama mencatat peningkatan jumlah negara yang menganut demokrasi liberal dari tahun 1790 hingga 1990 (1970: 3 negara, 1848: 5 negara, 1900: 13 negara, 1919: 25 negara, 1960: 36 negara, dan 1990: 61 negara).Selanjutnya, ideologi politik yang paling populer di seluruh dunia adalah demokrasi (Fukuyama, 2001)

Menurut survey yang dilakukan oleh The Economist, indeks demokrasi 2024 mencakup 167 negara. Pun juga mencakup negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, seperti Indinonesia. Dengan mempertimbangkan sejarah di atas, jelas bahwa demokrasi tidak berasal dari sejarah Islam. Namun, bagi mereka yang menganut kesempurnaan Islam, Allah telah menunjukkan bahwa ajaran politik pun telah diwahyukan kepada mereka dan diajarkan oleh Rasulullah saw. Dengan demikian, muncul pertanyaan tentang bagaimana kaum muslimin seharusnya bersikap di negara demokrasi dengan segala konsekuensi dari demokratisasi bernegara, seperti demonstrasi, serta keikutsertaan dalam agenda pemilu baik sebagai kandidat atau sebagai pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative.

PEMBAHASAN

Negara Demokrasi

Menurut situs web resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ciri-ciri utama negara demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Persamaan hak Persamaan hak ini mencakup persamaan hak politik, persamaan di depan hukum, persamaan ekonomi, persamaan sosial, dan persamaan lainnya yang diatur oleh undang-undang negara. Beberapa contoh persamaan hak adalah hak wanita untuk bekerja dan memiliki hak suara seperti laki-laki dalam pemilihan umum.
2. Setiap warga negara memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan alamiah adalah kemerdekaan warga negara yang dimaksud, yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). HAM mencakup hak memilih, hak berpendapat, hak beragama, hak kebebasan berkumpul, dan hak lainnya. Hak untuk pendidikan yang layak, hak untuk beribadah, hak kebebasan pers, dan hak lainnya merupakan contoh kemerdekaan warga negara.
3. Sistem perwakilan: Rakyat diwakili oleh sejumlah individu dalam proses membuat kebijakan yang diinginkan rakyat. Salah satu contoh sistem perwakilan adalah pelantikan wakil rakyat yang terpilih setelah pemilihan umum.
4. Pemilihan umum, adalah bagian penting dari sistem pemerintahan demokratis di sebuah negara. Meskipun demikian, sistem pemilu di setiap negara berbeda. Untuk memilih pemimpin negara dan para wakil rakyat, pemilu dilakukan secara rutin setiap beberapa tahun sekali. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah wakil rakyat di Indonesia. Presiden dan wakil presiden berfungsi sebagai pemimpin negara.

Menurut Putri, (Putri, 2020) Ciri-ciri sistem demokrasi untuk membedakan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang demokratis adalah sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pergantian pemerintahan secara berkala;
- b. Memberikan kesempatan yang sama kepada anggota masyarakat untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, seperti presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya;
- c. Adanya pengakuan dan pengakuan masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang sah yang berjuang untuk menempati jabatan dalam pemerintahan.

- d. Pemilihan ulang untuk memilih pejabat pemerintah yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu.
- e. Pengakuan hak untuk menyatakan pendapat melalui lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik dan cetak, dll.;
- f. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak mengikuti pemilihan umum.

Bagaimana sistem demokrasi diterapkan di setiap negara dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan dan keadaan di negara tersebut. Huntington menyatakan bahwa konsep dasar demokrasi memiliki tiga jawaban umum.

1. Demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan yang dapat diterima, tetapi juga doktrin politik yang akan menguntungkan banyak negara.
2. Demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan memiliki dasar di Yunani kuno dan dapat bertahan selama beberapa abad dalam lingkungan politik yang tidak stabil.
3. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang natural, karena jika rakyat negara mana pun dapat memenangkan kebebasan, mereka akan menjadi sistem yang natural.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, penerapan demokrasi di Indonesia disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan rakyatnya. Dalam tulisannya yang berjudul "Democracy Ours" pada tahun 1932, Hatta, salah satu pendiri bangsa Indonesia, setuju dengan demokrasi dengan menggunakan istilah kerakyatan. Hatta menganggap dan percaya bahwa demokrasi, rakyat, dan kebangsaan adalah kerangka kerja yang ideal untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kedaulatan rakyat dan kerakyatan berbeda di negara-negara Barat. Dia berpendapat bahwa masyarakat Indonesia adalah kolektivitas atau rasa bersama dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Jadi, dia percaya bahwa demokrasi sangat penting untuk mencegah negara kekuasaan dengan mengubah perspektif dan budaya Indonesia.

Pemilihan umum

Dalam Konperensi yang diadakan di Bangkok pada tahun 1965, Komite Hukum Internasional mendefinisikan suatu pemerintahan dengan perwakilan atau perwakilan pemerintah sebagai pemerintah yang memiliki kekuatan dan otoritas yang dilakukan oleh perwakilan yang dipilih secara bebas dan bertanggung jawab kepada mereka. Konperensi itu juga menetapkan bahwa pemilihan yang bebas adalah syarat untuk adanya pemerintahan perwakilan menurut hukum. (Asshiddiqie, 2011) Robert Dahl (Dahl, 1992) mengatakan bahwa pemilihan umum adalah representasi terbaik dari pemerintahan demokrasi modern. Sekarang ini, pemilihan umum telah menjadi alat untuk mengukur seberapa demokratis suatu negara. Sebenarnya, demokrasi adalah suatu sistem politik yang memilih para pembuat keputusan kolektif tertinggi melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Pemilihan memungkinkan pertukaran elit, baik antara satu kelas dengan yang lain, maupun transisi dari kelas elit yang lebih rendah ke kelas elit yang lebih tinggi. Pemilihan yang adil dan demokratis akan memastikan siklus ini berjalan dengan sukses dan tanpa kekerasan.

Pemilihan umum adalah komponen yang sangat penting dalam negara demokrasi karena cara suatu negara menjalankan pemilihan umum adalah salah satu cara untuk mengetahui seberapa demokratis negara tersebut. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat dilaksanakan dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui proses yang disebut pemilihan umum.

Pada bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum, disebutkan bahwa pemilihan umum adalah cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945. Selanjutnya, pada bagian pertimbangan yang lain, Undang-Undang ini (bagian b) menyatakan bahwa pemilihan umum adalah cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang

aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab. Selain itu, BAB I Ketentuan Umum menyatakan bahwa pemilihan umum adalah cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di seluruh 26 Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 21 Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk oleh mereka (Fitriana, 2013).

Demonstrasi

Dalam tesisnya (Fitriana, 2013), kata "demonstrasi" memiliki dua arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama, demonstrasi adalah pernyataan protes, seperti unjuk rasa. Kedua, demonstrasi adalah peragaan atau demonstrasi cara melakukan sesuatu. Menurut Kamus Ilmiah Populer, demonstrasi adalah unjuk rasa, tindakan kolektif untuk menyatakan protes, demonstrasi menggunakan suatualat, dan pamer (kekuatan yang mencolok). Namun, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih orang untuk secara demonstratif menyampaikan pikiran mereka dengan lisan, tulisan, atau cara lainnya di depan umum (Undang-Undang Republik Indonesia, 1998)

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah ekspresi tingkah laku orang atau kelompok orang lainnya atau objek-objek yang dapat diwakili, seperti institusi atau lembaga, dengan tujuan untuk diperhatikan, dilihat, didengar, atau diterima. (Wijaya, 2002) Demonstrasi adalah cara warga Negara berpartisipasi dalam politik yang dijamin kebebasannya oleh hukum. Salah satu undang-undang yang dipegang oleh para demonstran adalah Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, serta Pasal 28E Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Partisipasi politik mencakup kegiatan seseorang atau sekelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan ini termasuk berpartisipasi dalam gerakan sosial secara langsung, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau memberikan suara dalam pemilihan umum (Budiardjo, 2008).

Penyaluran Aspirasi Di Negara Demokrasi Dalam Perspektif Islam

Penyebaran tujuan negara demokrasi dari sudut pandang Islam Demonstrasi dianggap sebagai cara untuk mengkritik pemerintah dan menyampaikan aspirasi rakyat. Dalam hal ini, para tokoh dan ulama muslim berbicara tentang bagaimana melakukan demonstrasi atau mengkritik pemerintah. Menurut Imam Ghazali, (Ahmad, 1975) hukumnya adalah fardhu'ain bagi setiap orang untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar, yang merupakan bentuk yang jelas dari perasaan tanggung jawab moral terhadap keselamatan moral bangsa. Selain itu, amar ma'ruf nahi munkar juga berfungsi sebagai benteng moral yang menjaga dan mempertahankan semua akhlak yang baik yang harus menjadi watak dan kepribadian bangsa. Menurut Syaikh Musthafa Masyhur, mengkritik dan meluruskan pendapat orang lain adalah mungkin (Masyhur, 2000).

Karena Islam melindungi kebebasan berpikir, setiap orang tidak boleh membiarkan kesalahan dan penyelewengan terjadi. Setiap orang diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya sesuai kebutuhannya tanpa takut dan ancaman, terlepas dari kesalahannya. Kecuali jika pendapatnya mendorong kekafiran dan atheisme. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, (An-Nabhani, 1996) melakukan demonstrasi atau koreksi terhadap penguasa hukumnya adalah wajib.

Dan melakukan ketaatan kepada mereka meskipun mereka berbuat zhalim dan merampas hak rakyat tidak berarti mendiamkan mereka. Sebaliknya, mentaati hukumnya wajib, dan juga melakukan koreksi atas perilaku mereka. Yusuf Qardhawi (Qardhawi, 1996) mengatakan bahwa agama Islam memberikan kebebasan untuk berpikir dan berkarya secara ilmiah. Islam juga mengakui kebebasan berbicara dan mengkritik. Jika tidak ada orang lain yang dapat memanfaatkannya, kebebasan seperti ini dapat berubah dari hak menjadi wajib. Ulama kontemporer, termasuk Yusuf Qardhawi, mendukung demonstrasi. Menurut Qaradhawi, demonstrasi hukum boleh dilakukan di luar batas Islam selama tujuan demonstrasi adalah positif dan tidak mengandung elemen yang bertentangan dengan syariah Islam. Menurut Ali Muhammad Ash-Shalabi (Ash-Shalabi, 2006) dalam bukunya *Fiqh Annasri waattamkin* (Fik Kemenangan dan Kejayaan), ada beberapa hadist yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengkritik dan memberi kritik kepada pemerintah. Menurutnya, kebebasan kritis (demonstrasi) dan berekspresi membentuk masyarakat untuk maju dan kreatif serta menghilangkan penyakit mencari muka dan kedudukan, yang sangat berbahaya dan melemahkan pundi-pundi suatu masyarakat dan terus menggerogoti dan menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran. Dari berbagai pendapat di atas, disimpulkan bahwa demonstrasi di negara demokrasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aturannya dengan tujuan untuk mencegah kerusakan bagi umat manusia.

1. Beberapa ulama terkenal juga telah memberikan fatwa tentang hukum pemilu. Pendapat Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani: Fatwa ini merupakan bagian dari jawaban beliau terhadap pertanyaan yang diajukan oleh partai FIS Al Jazair tentang bagaimana bantuan dan dukungan dapat diberikan untuk kegiatan pemilu menurut hukum syar'i. Dalam tanggapannya, dia menyatakan bahwa saat ini kami tidak merekomendasikan kepada saudara muslim kami untuk maju menjadi anggota parlemen di negara yang tidak melaksanakan hukum Allah. Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang dasarnya mengakui Islam sebagai agama negara, karena pada kenyataannya hanya untuk membius anggota parlemen yang jujur. Dalam negara seperti ini, anggota parlemen tidak pernah dapat mengubah undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Ini telah terbukti di beberapa negara yang mengakui Islam sebagai agama resmi mereka. Jika tidak sesuai dengan tuntutan zaman, parlemen sengaja mengesahkan beberapa hukum yang bertentangan dengan Islam dengan alasan bahwa belum tiba waktunya untuk mengubahnya. Itu adalah kenyataan di banyak negara. Para anggota parlemen mulai menghilangkan identitas dan atribut keislamannya. Untuk menghindari canggung dengan anggota parlemen lainnya, mereka lebih suka berpenampilan seperti orang Barat. Orang ini masuk parlemen dengan harapan membantu orang lain, tetapi akhirnya ia sendiri yang menjadi korban. Pada awalnya, hujan itu hanya sedikit, tetapi kemudian menjadi hujan lebat. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar tidak ada yang mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Namun, menurut pendapat saya, ketika orang-orang muslim melihat calon anggota parlemen yang jelas-jelas memusuhi Islam, dan juga calon dari berbagai partai Islam, maka dalam situasi seperti ini, saya menyarankan agar orang-orang muslim hanya memilih calon dari partai Islam dan hanya mereka yang mengikuti manhaj ilmu yang benar yang diuraikan di atas. Demikianlah pendapat saya, meskipun saya percaya bahwa tujuan yang disebutkan di atas tidak dapat dicapai melalui partisipasi dalam proses pemilu dan pencalonan diri. Ini hanya bertujuan untuk mengurangi kerusakan atau mencegah kerusakan yang lebih besar dengan memilih

- kerusakan yang lebih ringan. Para pakar fiqh biasanya menggunakan metode ini. (Tuasikal, 2014)
2. Pendapat dari Syaikh 'Abdurrahman Al Barrok, seorang ulama terkemuka dari Riyadh, Saudi Arabia. Beliau berkata, "Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah," ketika ditanya tentang keterlibatan dalam pemilu, seperti yang sekarang banyak dibicarakan tentang masalah pemilihan umum tingkat daerah. Wa ba'du: Pilihan umum di tingkat daerah dan jenisnya, serta pemilihan penguasa di wilayah lain, adalah salah satu bentuk taqlid (hanya ikut-ikutan) dan tasyabbuh (menyerupai orang kafir) yang dimasukkan ke dalam masyarakat muslim. Pada awalnya, kepala negara, atau ulil amri, berijtihad untuk memilih orang yang mampu dan sholeh untuk mengurus rakyatnya. Di sini, ulil amri meminta nasehat dari pakar di bidangnya dan menginginkan kebaikan bersama. Namun, jika rakyat diminta untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan, para sarjana (yang memperhatikan agamanya) dan orang-orang yang baik-baik harus ikut serta dalam memilih caleg yang berkualitas dari segi duniawi dan agama. Ini dilakukan untuk menghindari kemenangan orang bodoh, fasiq, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginannya dan sejenis dengan mereka. Jika orang-orang baik mengambil bagian dalam pemilihan, kebaikan akan meningkat dan keburukan akan berkurang sesuai dengan kemampuan. Sungguh Allah Ta'ala mengatakan, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu" (QS. At Taghaabun: 16). Dia juga mengatakan, "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya" (QS. Az Zalzalah: 7). Hikmah dari ini semua adalah bahwa seseorang harus berusaha untuk berbuat baik sesuai dengan kemampuan mereka, bukan karena dia memiliki kewajiban untuk menyempurnakan tujuan. Kami memohon kepada Allah agar keadaan kaum muslimin diperbaiki dan semoga Allah memilih para pemimpin mereka untuk menjadi yang terbaik di antara mereka. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2023)
 3. Pendapat Syaikh "Abdullah bin "Abdirrahman Al Jibrin" (rahimahullah), salah satu ulama terkenal di Saudi Arabia, ditanya tentang pendapatnya tentang mengambil bagian dalam pemilu baladiyah (semacam pemilu tingkat daerah) dengan mendaftarkan diri, mencalonkan diri, dan memberikan suara. Jawabannya adalah bahwa, mengingat pentingnya dan dampak yang dihasilkannya, Selain itu, diharapkan mereka yang dipilih nantinya adalah orang-orang yang baik hati, memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi baru, dan dapat membuat kebijakan yang bermanfaat bagi agama rakyat, serta memilih proyek yang sesuai dengan realitas. Demikian pula, para pejabat yang baik hati dan reformis akan dipilih, dan mereka harus berasal dari orang-orang yang benar-benar beriman, yang mengharapkan kebaikan untuk penguasa dan rakyatnya. Oleh karena itu, akan lebih menguntungkan baik sekarang maupun di masa mendatang jika kandidat memiliki kemampuan, pengetahuan, dan agama yang baik sehingga dapat mengangkat bawahan dari kalangan orang-orang sholeh dan berpengetahuan. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2023)
 4. Fatwa Ulama dari Al Lajnah Ad Da'imah lil Buhuts wal Ifta' (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) Lajnah Da'imah yang dikutip oleh Tausikal (Muhammad Abduh Tuasikal, 2023) mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan pemilu. Berikut adalah contohnya. Fatwa No. 14676 Pertanyaan: Sebagaimana yang Anda ketahui, pemilihan anggota DPR akan diadakan di Al Jaza-ir di masa depan. Ada partai yang memperjuangkan hukum Islam dalam pemilu tersebut. Namun, ada juga partai yang tidak setuju dengan hukum Islam. Dengan alasan apa dia dapat memilih partai yang menentang hukum Islam meskipun dia tetap shalat?

Jawab: Setiap muslim di berbagai negeri yang berhukum dengan selain hukum Islam harus berusaha semampunya untuk berhukum dengan hukum Islam. Oleh karena itu, mereka harus saling bahu membahu dan membantu partai yang dikenal akan menegakkan hukum Islam. Tidak boleh menolong partai yang menentang penerapan hukum Islam, bahkan jika pelakunya menjadi kafir. Ini didasarkan pada firman Allah (yang berarti),

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” (QS. Al Maa’idah: 49-50).

Oleh karena itu, Allah memperingatkan kita untuk tidak membantu mereka atau menjadikan mereka sebagai wali atau penolong ketika Dia mengatakan bahwa mereka yang berhukum selain hukum Islam adalah kafir. Allah telah meminta mereka yang beriman untuk bertakwa jika mereka benar-benar beriman. Allah Ta'ala berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.” (QS. Al Ma’idah: 57).

SIMPULAN

Negara demokrasi menjamin hak-hak warga negaranya, termasuk hak suara dan hak berpendapat. Di Indonesia sebagai negara demokrasi kebebasan tersebut di lindungi oleh hukum. Perlindungan hak hak tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum pada bagian pertimbangan. Selanjutnya pada bagian pertimbangan yang lain, dibentuk UU ini (bagian b) bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Adapun kekuatan hukum yang melindungi kebebasan berpendapat didepan umum terdapat dalam Undang-undang no 9 tahun 1998 dan Undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945, pasal 28E ayat (3) “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Adapun dalam hukum Islam, berdasarkan fatwa beberapa ulama seperti Imam Gazali, hukum mengkritik pemerintah fardhu 'ain dengan landasan bahwa demonstrasi jika dianggap bahwa itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Syekh Musthafa Masyur membolehkan mengkritik pemerintah dan meluruskan pendapat orang lain. Taqiyuddin an Nabhani menghukumi melakukan koreksi kepada pemerintah adalah wajib, sebagaimana juga wajibnya ta'at pada pemerintah. Sedangkan Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa kebebasan berpendapat dan mengemukakan kritik juga diakui oleh Islam. Kedudukan hukumnya akan berubah dari boleh menjadi wajib jika tidak ada yang melakukannya.

Sedangkan hukum pemilu, syekh Muhammad Nashiruddin Al Albani, dengan kaidah memperkecil kerusakan atau untuk menghindarkan kerusakan yang lebih besar dengan memilih kerusakan yang lebih ringan maka hukum ikut pemilu adalah boleh. Syekh 'Abdurrahman Al Barrok, dengan hikmah hendaknya berusaha mewujudkan kebaikan sesuai dengan kemampuannya dan bukan kewajiban baginya untuk menyempurnakan tujuan. Kita memohon kepada Allah untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin dan semoga Allah menjadikan pemimpin adalah orang-orang terbaik di antara mereka. Syaikh 'Abdullah bin 'Abdirrahman Al Jibrin berpendapat jika dipandang dari pentingnya pemilu ini dan dampak yang muncul dengan bagusnya keadaan pemerintahan, serta bisa menentukan berbagai kebijaksanaan yang urgen dan manfaat bagi negara dan rakyat, maka kami menilai bahwa penting sekali untuk ikut serta dalam pemilu semacam ini, dan memilih calon yang terbaik dari sisi kemampuan, wawasan dan kapasitas sehingga dia dapat betul-betul mengabdikan. Sedangkan Fatwa Para Ulama di Al Lajnah Ad Da'imah lil Buhuts wal Ifta' (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi), Wajib bagi setiap muslim di berbagai negeri yang ber hukum dengan selain hukum Islam, agar mereka mencurahkan usaha mereka semampunya untuk ber hukum dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, hendaklah mereka saling bahu membahu dan menolong partai yang diketahui akan menegakkan syari'at Islam. Dari beberapa pendapat diatas maka disimpulkan bahwa kaum muslimin yang berada di negara demokrasi boleh dan dianjurkan menggunakan hak suara dan hak berpendapatnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. A. (1975). *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al Ghazali*. Bulan Bintang.
- An-Nabhani, T. (1996). *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*. Al- Izzah.
- Ash-Shalabi, A. M. (2006). *Fikih Kemenangan dan Kejayaan*. Pustaka al-Kautsar.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1992). *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Yayasan Obor Indonesia.
- Fitrinela. (2013). *Fungsi Partai Politik Dalam Penjaringan Kader Sebagai Perwujudan Demokrasi Di Indonesia*. Universitas Hasanuddin.
- Fukuyama, F. (2001). *The End of History and the Last Man*. Qalam.
- Masyhur, S. M. (2000). *Fiqih Dakwah*. Al I'tishom.
- Muhammad Abduh Tuasikal, Ms. (2023). *Fatwa Ulama: Memberikan Suara dalam Pemilu*.
- Putri, A. S. (2020). *Ciri-ciri Fundamental Negara Demokrasi*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/27/160000169/ciri-ciri-fundamental-negara-demokrasi?page=al>
- Qardhawi, D. Y. (1996). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Suyatno. (2008). *Menjelajahi Demokrasi*. Humaniora.
- Tuasikal, M. A. (2014). *Hukum Memberikan Suara dalam Pemilu*. Rumaisho.Com.
<https://rumaysho.com/6904-hukum-memberikan-suara-dalam-pemilu.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia, Pub. L. No. No. 9 (1998).
- Wijaya, A. B. (2002). *Faktor-faktor yang Berperan Dalam Menangani Aksi Massa Unjuk Rasa Dibawah Kondisi Konflik Peran*. Universitas Indonesia.
- Winarno. (2012). *Paradigm Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. PT Bumi Aksara.